



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1438 TAHUN 2021

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri, perlu menetapkan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan:

- a. Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
- b. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah,

pada Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Negeri, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. melaksanakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang dipimpinnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah ditetapkan;
- f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap bulan;

- h. melaporkan penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap semester kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap tahap penyaluran;
- j. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- k. menandatangani rekapitulasi pembelian Barang Milik Daerah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- l. melaporkan Barang Milik Daerah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- m. melakukan pergeseran belanja pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan persetujuan Komite Sekolah;
- n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, sebagai berikut:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. mencatat penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah pada buku kas umum dan kas pembantu;
- d. membayar belanja dari Dana BOS;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap bulan;
- g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap bulan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap semester dan/atau sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap tahap penyaluran;
- j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian Barang Milik Daerah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah;

- l. menyiapkan laporan Barang Milik Daerah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Khusus Negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikelolanya.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala SDN dan SMPN Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala TKN, PKBMN, TPAN dan SPSN Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1438 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2021

PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI (TKN, PKBMN, TPAN DAN SPSN)

NO	SEKOLAH	NAMA BENDAHARA	NIP	NRK	GOL	PANGKAT	PENANGGUNG JAWAB
1	PKBM Negeri 01	ANDRIE GUSTYAJI	198808172019031013	197054	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 01
2	PKBM Negeri 02	PHOEBE ELIAN HIROSHI	199011082019031016	197721	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 02
3	PKBM Negeri 03	SARJIYANTI	197102251997032003	121367	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 03
4	PKBM Negeri 04 Pademangan	RAHMANUDIN	198004062014121005	189586	II/A	Pengatur Muda	Kepala PKBM Negeri 04 Pademangan
5	PKBM Negeri 05	SAEPULAH	197204162014081002	186492	II/B	Pengatur Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 05
6	PKBM Negeri 06	SAEPULAH	197204162014081002	186492	II/B	Pengatur Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 06
7	PKBM Negeri 07	DWI SHINTA MAHESARANI	199306112019032017	195890	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 07
8	PKBM Negeri 08	N A M I N	196404121988031008	159790	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 08
9	PKBM Negeri 09	ABDUL RAHMAN	197910122014091003	188785	II/B	Pengatur Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 09
10	PKBM Negeri 10	KABUL WIDODO	197610282014121002	189737	II/C	Pengatur	Kepala PKBM Negeri 10
11	PKBM Negeri 11	KABUL WIDODO	197610282014121002	189737	II/C	Pengatur	Kepala PKBM Negeri 11
12	PKBM Negeri 12	DION APYN MAWARID	199404172019031010	197350	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 12
13	PKBM Negeri 13	SRI PUJI ASTATIK	197304091998032004	123681	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 13
14	PKBM Negeri 14	SITI MURAHSIH	196509161992032003	135859	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 14
15	PKBM Negeri 15 Cideng	FIDIA MARDIANASARI	199203172019032014	197741	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 15 Cideng
16	PKBM Negeri 16	ANDRIE GUSTYAJI	198808172019031013	197054	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 16
17	PKBM Negeri 17	IIM ROKHIMAN	198304302014091001	184663	II/B	Pengatur Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 17
18	PKBM Negeri 18	DWI SHINTA MAHESARANI	199306112019032017	195890	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 18
19	PKBM Negeri 19	MUHAMMAD SALMAN FARISI	199402022019031012	197702	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 19
20	PKBM Negeri 20	MUHAMMAD SALMAN FARISI	199402022019031012	197702	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 20
21	PKBM Negeri 21	KABUL WIDODO	197610282014121002	189737	II/C	Pengatur	Kepala PKBM Negeri 21
22	PKBM Negeri 22	EVA NGALISCA ASTYORINI	199301132019032022	197562	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 22
23	PKBM Negeri 23	UNTUNG WIJOYONO	196801061993031006	155140	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 23
24	PKBM Negeri 24	SAEPULAH	197204162014081002	186492	II/B	Pengatur Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 24
25	PKBM Negeri 25	MUHAMMAD SUBHAN	198612062014081001	185881	II/B	Pengatur Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 25
26	PKBM Negeri 26	SUSI YANTI	196809091994122002	150217	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 26
27	PKBM Negeri 27	SUSI YANTI	196809091994122002	150217	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 27
28	PKBM Negeri 28	MUHAMMAD ADAM FAJRUN SIDDIQ	198902232019031005	197095	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 28
29	PKBM Negeri 29	ANDRIE GUSTYAJI	198808172019031013	197054	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 29
30	PKBM Negeri 30	SUDARTA	196309281990031007	145505	III/D	Penata Tk.I	Kepala PKBM Negeri 30
31	PKBM Negeri 31	MUHAMMAD SUBHAN	198612062014081001	185881	II/B	Pengatur Muda Tk.I	Kepala PKBM Negeri 31
32	PKBM Negeri 32	Z A E N A B	196603142011072001	182660	III/A	Penata Muda	Kepala PKBM Negeri 32

69	SMK Negeri 69	FITRIANI	197406192008012013	171507	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SMKN 69
70	SMK Negeri 70	ADRIANI SAFITRI	198207192014122001	189078	III/A	Penata Muda	Kepala SMKN 70
71	SMK Negeri 71	ATY TRIASTUTI	196804171999032003	159938	IV/A	Pembina	Kepala SMKN 71
72	SMK Negeri 72	SAEPUDIN	196607081989031012	139879	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SMKN 72
73	SMK Negeri 73	RUDI ROHDIAN	197706272014081003	188763	III/A	Penata Muda	Kepala SMKN 73

SATUAN PENDIDIKAH KHUSUS NEGERI (SLB NEGERI)

NO	SEKOLAH	NAMA BENDAHARA	NIP	NRK	GOL	PANGKAT	PENANGGUNG JAWAB
1	SLB Negeri 01	WIBOWO NURBAMBANG	196705111990031003	158982	III/A	Penata Muda	Kepala SLBN 01
2	SLB Negeri 02	OKI KANTIKA MARHAENI	196410251988042001	111069	IV/B	Pembina Tk.I	Kepala SLBN 02
3	SLB Negeri 3	IDA ACHWATI	196410251992032003	159204	IV/B	Pembina Tk.I	Kepala SLBN 3
4	SLB Negeri 4	NENAH RAMDONAH	197510012010082001	182357	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SLBN 4
5	SLB Negeri 5	RITA RAHAYUNINGSIH	197105202010082001	182394	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SLBN 5
6	SLB Negeri 6	JAJANG RUKAWAN	197304082010081001	182300	III/A	Penata Muda	Kepala SLBN 6
7	SLB Negeri 7	YAYU SRI RAHAYU SEKARNING	196708282010082001	182494	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SLBN 7
8	SLB Negeri 8	TEGUH YULIANTO	197906162010011016	195099	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SLBN 8
9	SLB Negeri 9	DAHLIANI	197503042010082001	182208	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SLBN 9
10	SLB Negeri 10	ROCHATUN	197107212010082001	182396	III/B	Penata Muda Tk.I	Kepala SLBN 10
11	SLB Negeri 11	NGADIRAN	196805051993031007	152885	IV/A	Pembina	Kepala SLBN 11
12	SLB Negeri 12	MUJIYARTINI	196807191993032004	153123	IV/A	Pembina	Kepala SLBN 12
13	SLB-A Pembina Tingkat Nasional	TRI ANANDA AGUSTINA	196908042000032007	16254	III/D	Penata Tk.I	Kepala SLBN-A Pembina Tingkat Nasional



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
JAKARTA
BUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN